

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG
PENDIDIKAN DOKTER MAHASISWA KABUPATEN KUBU RAYA
DI UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

Nomor : 119.1/0803/Sos.A

Nomor : 4283/H22/HK/2009

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak, pada hari ini, Selasa, tanggal Sebelas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Muda Mahendrawan, SH.**, Bupati Kubu Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. H. Chairil Effendy, MS**, Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama untuk memajukan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang Pendidikan Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini bertujuan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, tenaga kesehatan Dokter yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi bidang Pendidikan Mahasiswa Kedokteran di Universitas Tanjungpura bagi Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Perwujudan dari Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama oleh Ketua Jurusan/Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya yang ditunjuk dari kedua belah pihak sebagai penanggung jawab teknis.
2. Penanggung jawab seperti tertulis pada ayat (1) Pasal ini, bertugas mengelola dan berkewajiban memberikan laporan berkala setiap 1 (satu) tahun tentang perkembangan proses pembelajaran pendidikan dokter kepada atasan masing-masing atau kepada pihak-pihak terkait.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mengirimkan putra putri terbaik ke panitia penyeleksi di Universitas Tanjungpura untuk diseleksi menjadi 3 (tiga) orang Mahasiswa Tahun Ajaran 2008/2009 dan 3 (tiga) orang Mahasiswa untuk Tahun Ajaran 2009/2010, Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura Pontianak.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan bantuan dana akibat pelaksanaan Program Studi Pendidikan dokter Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. **PIHAK KEDUA**
 - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyeleksi putra putri terbaik Kabupaten Kubu Raya menjadi 3 (tiga) orang Mahasiswa Tahun Ajaran 2008/2009 dan 3 (tiga) orang Tahun Ajaran 2009/2010 Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura.

- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjadikan Mahasiswa yang telah mewakili Kabupaten Kubu Raya menjadi Dokter dengan melaksanakan pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura Pontianak.

Pasal 5

TATA TERTIB

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA **PIHAK** diwajibkan untuk mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** akan memberi sanksi kepada Mahasiswa/mahasiswi Program Studi Pendidikan dokter Universitas Tanjungpura Pontianak yang berasal dari Kabupaten Kubu Raya yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** berhak mengembalikan Mahasiswa/mahasiswi seperti tertulis pada ayat (2) Pasal ini kepada **PIHAK PERTAMA** setelah dilakukan pembinaan sebagaimana mestinya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan dukungan moril dan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) untuk menjadikan 6 (enam) orang mahasiswa dokter masing-masing 3 (tiga) orang dari hasil seleksi masuk Tahun 2008/2009 dan 3 (tiga) orang hasil seleksi Tahun 2009/2010 asal Kabupaten Kubu Raya.
2. **PIHAK PERTAMA** membayar biaya pendidikan sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tanjungpura.
3. **PIHAK KEDUA** wajib membebaskan biaya yang dibebankan kepada Mahasiswa Kedokteran asal Kabupaten Kubu Raya yang meliputi :
 - Biaya SPP.
 - Biaya Praktikum Mahasiswa.
 - Biaya Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pendidikan.
 - Biaya masuk dan administrasi Pendaftaran Ulang Mahasiswa.

- Biaya Pengadaan prasarana kegiatan praktikum dan praklinik selama pendidikan.
- Biaya Clinical Practice dan Internship.
- Biaya Menginap Mahasiswa pada Rusunawa UNTAN atau sejenisnya.
- Transportasi dan biaya menginap Mahasiswa selama kegiatan di FKUI dan di tempat pendidikan praktek lain yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA

Pasal 7

PERSELISIHAN

Apabila terdapat ketidak sesuaian antara pelaksanaan kerjasama dengan Pasal-Pasal yang diatur di dalam naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama, sehingga menimbulkan perselisihan, maka hal-hal tersebut akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek hukum yang berlaku.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK (Force Majeure) yang mengakibatkan isi perjanjian kerjasama sama ini tidak dapat dilaksanakan, baik seluruhnya atau sebagian, maka semua kerugian yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
2. Pihak yang mengalami Force Majeure dalam waktu 7 (tujuh) hari memberitakan secara tertulis beserta bukti-bukti kelengkapanya kepada pihak yang bersangkutan.
3. Pihak yang menerima pemberitahuan akan mempertimbangkan dengan seksama untuk mengatasi hal tersebut, sehingga kerugian yang timbul oleh kedua belah pihak dapat ditekan semaksimal mungkin.
4. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah :
 - a. Bencana alam seperti : banjir, kebakaran, gempa bumi, angin topan, puing huru-hara, dan lain-lain kejadian yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh pemerintah.

b. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keuangan moneter.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku hingga Tahun Ajaran 2009/2010 dan dapat diperpanjang, diubah ataupun diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 10

PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada l'tikat baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
2. Piagam Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap kedua instansi.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam Piagam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat "Addendum" tersendiri dan disetujui oleh para pihak.
4. Apabila terdapat kesalahan dalam piagam perjanjian pelaksanaan kerjasama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

Bupati Kubu Raya,



MUDA MAHENDRAWAN, SH

PIHAK KEDUA,

Rektor Universitas Tanjungpura,



REKTOR
Prof. DR. H. CHAIRIL EFFENDY, MS

Menyetujui :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kubu Raya



H. MUSNI KHALIB, S.Sos.